

**METODE REHABILITASI  
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA YANG RAWAT INAP  
DI YAYASAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA AR RAHMAN  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KUNTUM TRI RAHMA DARANTI**

**02111001172**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**2016**

SURAT KETERANGAN HASIL PENGESEHAN PLAGIAT

**Halaman Pengesahan Skripsi**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : KUNTUM TRI RAHMA DARANTI  
Nim : 02111001172  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**

*Metode Rehabilitasi*

*Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap*


*Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang*


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juni 2016  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

  
Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H  
NIP. 198211252009121005

  
Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H  
NIP. 195412141981031002



Plt. Dekan  
  
Prof. Dr. Zainuddin Nawawi, Ph. D  
NIP. 195903031985031004

**SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT**

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. H. Syarifuddin Pektanasse, S.H., M.H  
 NIP : 195912141981031002  
 Jabatan : Pembimbing Utama

II. Nama : Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H  
 NIP : 198211252009121005  
 Jabatan : Pembimbing Pembantu

Menerangkan bahwa Skripsi:  
 Judul : METODE REHABILITASI  
TERHADAP PECAJAU NARKOTIKA YANG RAWAT INAP  
DI YAYASAN PUSAT REHABILITASI NARKOBA AR-RAHMAN  
PALEMBANG

Nama Mahasiswa: KUNTUM TRI RAHMA DARANTI  
 NIM : 02111001172  
 Prog. Kekhususan:  Hukum Pidana  Hukum Perdata  
 Hukum Tata Negara  Hukum Administrasi Negara  
 Hukum Internasional

Setelah dilakukan pengecekan plagiarisme dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : SENIN  
 Tanggal : 23 MEI 2016  
 Waktu : 13.25 WIB

Hasil Pengecekan  
 Perindikasi Plagiat : 9.3 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pektanasse, S.H., M.H  
 NIP. 195912141981031002

Indralaya 23 Mei 2016  
 Pembimbing Pembantu,

Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H  
 NIP. 198211252009121005

Mengetahui  
 Kasubag Akademik

Suparto, SH  
 NIP. 195909061982031004

Sublet 407  $\frac{2}{3}$  16

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kuntum Tri Rahma Daranti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001172  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 27 September 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang*" adalah hasil penelitian, pemikiran dan hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya salin atau tiru, tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila diketahui baik sengaja maupun tidak telah melakukan tindakan bertentangan dengan hal tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 23 Juni 2016  
Yang membuat pernyataan,



  
Kuntum Tri Rahma Daranti  
02111001172

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesukaran". (QS. Ath-Thalaq : 7)*

*"Minta tolonglah (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk". (QS. Al-Baqarah : 45)*

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan". (QS. Al-Insyirah : 5-6)*

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini  
kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibuku tercinta
2. Saudara-saudaraku
3. Sahabat-sahabatku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Bismillahir Rohmanirrahim Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya hingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
2. Kedua orangtua yang tercinta dan tersayang, Bapak H. Herlius, S.Pd dan Ibu Fitri Handayani, S.Pd yang selama ini selalu menyayangiku, mencintaiku sepenuh hati, mendidik peneliti serta membesarkan peneliti sampai saat ini. Yang tak henti selalu mendo'akan peneliti, memberikan fasilitas yang baik, motivasi, arahan serta selalu mengajarkan peneliti untuk dapat hidup berbagi sesama makhluk hidup, rendah hati, sopan santun, dan selalu mengucapkan syukur kepada Allah SWT serta tidak pernah meninggalkan shalat.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya

4. Yth. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph. D selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama skripsi yang sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Yth. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang sangat baik yang telah memberikan arahan, semangat, motivasi, dukungan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti serta didikan yang sangat baik selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Yang sudah sangat baik dan selalu membantu peneliti serta memberikan kemudahan di bidang

akademik selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Seluruh pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan staf Pengajar dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
13. Seluruh staf dan karyawan di Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan praktek Kuliah Kerja Lapangan (magang), selama dalam pelaksanaan magang tersebut berlangsung peneliti sangat banyak mendapatkan ilmu maupun wawasan yang akan menjadi bekal bagi peneliti dalam dunia kerja kelak. Agar peneliti dapat menjadi penegak hukum yang baik dan amanah.
14. Saudara-saudara tercintaku M. Iqbal Fahlevi, S.Pd, Herfi Fonica, S.Pd, Muhammad Ibrahim dan Syariah Suciandani yang selalu memberikan keceriaan, semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat yang tersayang dan tercinta Ruviska Yulin, S.H, Ella Nanda Novera, S.E, Eka Andy Saputri, S.H, dan Ririn Arsita, S.Pd yang selalu memberikan keceriaan, semangat, motivasi, dukungan, perhatian, cinta serta kasih sayang terhadap peneliti.
16. Kekasih yang tersayang dan tercinta Syafrizal Rieski yang selalu memberikan dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayangnya terhadap peneliti serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2011 yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
18. Teman-teman seperjuangan selama PLKH dan magang.
19. Terima kasih kepada instansi Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang Bapak Sahrizal, S.Ag dan Bapak Novizar, S.T yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi semua pembaca.

Indralaya, 23 Juni 2016  
Peneliti,



Kuntum Tri Rahma Daranti  
NIM. 02111001172

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "***Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang***". Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana metode rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang.

Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini terutama kepada pembimbing skripsi. Namun, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan bahkan ketidaktelitian peneliti dalam penulisan skripsi ini yang dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Indralaya, 23 Juni 2016  
Peneliti,



Kuntum Tri Rahma Daranti  
NIM 02111001172

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12

1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Jenis dan Sumber Data .....	14
5. Teknik Pengambilan Sampel.....	16
6. Metode Pengumpulan Data .....	17
7. Metode Analisis Data .....	18
8. Metode Penarikan Kesimpulan .....	18

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

1. Pengertian Tentang Narkotika.....	19
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	20
3. Dampak positif dan negatif Narkotika .....	21
4. Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	24
5. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	25
6. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	28

### **B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi**

1. Pengertian Tentang Rehabilitasi .....	29
2. Macam-macam Rehabilitasi.....	35

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana**

1. Pengertian Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....	38
--	----

2. Upaya <i>Penal Policy</i> dan <i>Non Penal Policy</i> dalam pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Narkoba .....	40
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Berlakunya Hukum .....</b>	<b>44</b>

### **BAB III : PEMBAHASAN**

#### **A. Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika yang Rawat Inap**

##### **Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang**

1. Sejarah berdirinya Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang.....	47
2. Struktur organisasi Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang Tahun 2015.....	50
3. Jumlah klien yang direhabilitasi pada Tahun 2011-2015 .....	52
4. Alur layanan program rehabilitasi dan metode pembinaan napza di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang	
a. Alur layanan program rehabilitasi napza Ar-Rahman .....	53
b. Hak dan kewajiban klien.....	81
c. Metode dalam pemberian rehabilitasi .....	84
5. Analisis Teori	
a. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	87
b. Teori efektivitas berlakunya hukum.....	88

**B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang**

- a. Standar pelayanan minimum suatu lembaga rehabilitasi ..... 89
- b. Faktor-faktor penghambat dalam rehabilitasi ..... 92

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 99
- B. Saran..... 100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

1. Struktur Organisasi di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang.....	51
2. Jumlah klien Rawat Inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman.....	53
3. Jadwal keseharian klien di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman.....	83

## DAFTAR SKEMA

1. Alur Layanan Program Rehabilitasi Napza Ar-Rahman..... 54

## DAFTAR ISTILAH

<i>Breakfast</i>	: sarapan pagi
CRG	: kelompok penyelesaian masalah
<i>Dept. Meet</i>	: Pertemuan antar klien
<i>Dinner</i>	: makan malam
<i>Dynamic group</i>	: kelompok kecil
<i>Free time sport</i>	: waktu berolahraga
<i>Function</i>	: pembersihan
<i>Group session tools</i>	: kegiatan secara berkelompok
<i>House chores</i>	: zikir bersama
<i>Lunch</i>	: makan siang
<i>Mix. Confrontation</i>	: kegiatan dalam mengkaji suatu permasalahan
<i>Morning briefing</i>	: kegiatan yang membahas berbagai hal
<i>Morning exercise</i>	: zikir pagi
<i>Morning meeting</i>	: pertemuan pagi
<i>Open house</i>	: pemeriksaan kamar
<i>Personal time wash up</i>	: waktu perseorangan
<i>Prayer time</i>	: waktu shalat
<i>Static group</i>	: kelompok statis
<i>Status holder meeting</i>	: pertemuan penutup
<i>Wake up call</i>	: waktu bangun subuh
<i>Wash up</i>	: persiapan shalat magrib
<i>Weekend wrap up</i>	: akhir pekan
<i>Wrap up</i>	: kegiatan penutup

## ***ABSTRAK***

Judul Skripsi : “*Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang*”

Narkotika merupakan suatu zat yang apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa halusinasi, terganggunya fungsi otak, gangguan perilaku, gejala putus zat, overdosis dan lain sebagainya. Salah satu upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi pun beragam, metode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan para pecandu narkotika itu sendiri. Dalam proses pelaksanaan pemberian rehabilitasi tersebut juga terdapat beberapa faktor penghambat. Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman merupakan salah satu tempat rehabilitasi yang berbasis keagamaan di kota Palembang. Rehabilitasi yang dilaksanakan dapat berupa rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Rehabilitasi dengan rawat inap atau rawat jalan dilakukan sesuai dengan masing-masing kondisi para pecandu narkotika.

Adapun penelitian yang dilakukan yaitu secara yuridis empiris. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman dengan menggunakan metode keagamaan berdasarkan ajaran Agama Islam yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu metode dzikir dan religi (dzikir lisan, dzikir hati dan dzikir perbuatan), metode *Therapeutic Community* dan metode PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat).
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses pemberian rehabilitasi tersebut terhadap pecandu narkotika yang rawat inap adalah faktor yang datang dari klien itu sendiri, faktor dari keluarga, faktor sarana dan prasarana serta faktor dari Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Pecandu Narkotika

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang sangat merusak generasi muda. Sehingga terbentuknya suatu kesepakatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba.<sup>1</sup> Perdagangan narkoba merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang sangat besar. Produsen, penjual, pengedar maupun bandar narkoba akan menikmati keuntungan finansial yang sangat besar dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan pengguna dan pemakai akan dijanjikan suatu kenikmatan yang tak terhingga setelah menggunakan narkoba.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ”.

---

<sup>1</sup>Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Cetakan 1, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014, hlm., 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm., 2.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari semakin luasnya daerah penyebarannya serta makin beragamnya para pemakai atau pengguna narkoba yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan saat ini sudah menjalar ke daerah-daerah pedesaan dan daerah terpencil.<sup>3</sup> Yang lebih mengejutkan lagi bahwa pengguna atau pemakai narkoba saat ini, tidak hanya terjadi pada golongan masyarakat golongan ekonomi ke atas saja, akan tetapi sudah sampai ke masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.<sup>4</sup>

Usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba pemerintah telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selanjutnya pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm., 6.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm., 6.

<sup>5</sup>Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, “*Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm., 4.

Kejahatan narkoba di Indonesia tidak menunjukkan penurunan, bahkan dalam keadaan yang sudah sangat memprihatinkan, baik dari jumlah narkoba yang dikonsumsi sampai pada pengguna atau pemakai yang datang dari semua lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Mengingat ini sudah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, maka diperlukan sebuah tindakan tegas dan keras untuk menanggulangnya.<sup>6</sup>

Maka dari itu harus dicarikan solusi agar sistem pemidanaan yang dijatuhkan bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba. Tetapi dicari cara pencegahan dan penanggulangannya yang bersifat *non penal policy*, ataupun jika dijatuhkan suatu pemidanaan dapat bersifat *non penal* sebagai alternatif putusan yang bersifat *penal* dalam perkara kejahatan narkoba, seperti rehabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba.<sup>7</sup> Menurut Sudarto upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih mengutamakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Achmad Rifai, 2014, *Op. Cit.*, hlm., 8.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm., 11.

<sup>8</sup>Rahmat, "Kebijakan Kriminal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan", Fakultas Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang, 2007, hlm., 17.

Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah muncul beberapa kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pendekatan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kesehatan.<sup>9</sup> Undang-Undang ini juga mengatur dua hal tentang akses pelayanan kesehatan yang memberikan layanan rehabilitasi. Pertama, mengatur akses layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dengan melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya. Kedua, akses layanan rehabilitasi melalui putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa:

Pasal 54 :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 :

- (1) Orangtua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>9</sup>Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Hasianna Tampubolon, *Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkotika*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2015, hlm., 129.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm., 151.

Pasal 56 :

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57 :

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Terkait dengan pengguna atau pemakai narkoba yang tertangkap, para pakar dan pemerintah pada dasarnya telah sepakat bahwa pendekatan kesehatan masyarakat (*public health approach*) perlu mulai diterapkan di Indonesia karena pengguna narkoba bukanlah kriminal. Sebaliknya, mereka adalah korban perilakunya sendiri yang perlu mendapat pertolongan. Menghukum dan memenjarakan pengguna narkoba bukanlah solusi yang tepat, apalagi masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia yang pencedarnya tetap bisa melakukan transaksi dari balik tembok penjara. Karena itu, rehabilitasi medis dan sosial adalah solusi yang perlu mendapat perhatian utama.<sup>11</sup>

Data pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sudah mencapai 4,2 juta orang. Angka penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya akan terus meningkat, di mana pada tahun 2015 diperkirakan jumlah korban penyalahgunaan narkoba akan mencapai angka 5,8 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia saat ini sangat sedikit tempat rehabilitasi, yang hanya

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm., 14.

dapat menampung 18 ribu orang saja.<sup>12</sup> Hasil penelitian BNN Provinsi Sumsel bahwa Sumatera Selatan sekarang ini berada di ranking 26 di Indonesia dalam penyalahgunaan narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Sumatera Selatan sudah mencapai 98.329 orang.<sup>13</sup> Berdasarkan catatan Polda Sumsel pada tahun 2013 ada 1.148 tindak pidana narkoba, jumlah kasus narkoba tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat 887 kasus tindak pidana narkoba.<sup>14</sup> Sementara di Palembang sendiri, ada sekitar 16 orang yang masih menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ernaldi Bahar maupun Ponpes Ar-Rahman.<sup>15</sup>

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Sumatera Selatan dilakukan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang dan Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Metode Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Yang Rawat Inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang”***.

---

<sup>12</sup>Fariz Fardianto, “Pengguna Narkoba di Indonesia pada 2015 capai 5,8 juta jiwa”, Merdeka.com, Edisi Rabu, 11 Juni 2014, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-juta-jiwa.html>, diakses tanggal 6 April 2016.

<sup>13</sup>Sudarwan, “BNN Sumsel Dialog dan Sosialisasi Bahaya Narkoba pada Kelompok Marginal”, Sriwijaya Post, Edisi Kamis, 5 Maret 2015, <http://palembang.tribunnews.com/2015/03/05/bnn-sumsel-dialog-dan-sosialisasi-bahaya-narkoba-pada-kelompok-marginal>, diakses tanggal 25 November 2015.

<sup>14</sup>Andi Wijaya, “Kapolda : Peredaran Narkoba di Sumsel Mengkhawatirkan”, Sriwijaya Post, Edisi Rabu, 1 Januari 2014, <http://palembang.tribunnews.com/2014/01/01/kapolda-peredaran-narkoba-di-sumsel-mengkhawatirkan?page=2>, diakses tanggal 25 November 2015.

<sup>15</sup>Andi Wijaya, “Biaya Rehabilitasi Narkoba bisa Puluhan Juta Rupiah”, Sriwijaya Post, Edisi Minggu, 1 Februari 2015, <http://palembang.tribunnews.com/2015/02/01/biaya-rehabilitasi-narkoba-bisa-puluhan-juta-rupiah>, diakses tanggal 25 November 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka timbul rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan metode rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap hukum di Indonesia yaitu hukum pidana khususnya mengenai metode rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang.

b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Indonesia serta dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan lebih lanjut untuk membantu peneliti lainnya dikemudian hari.

### **E. Ruang Lingkup**

Agar dalam penelitian skripsi ini tidak meluas maka hanya dibatasi dengan membahas mengenai bagaimana metode rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang.

### **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori efektivitas berlakunya hukum.

## 1. Teori kebijakan hukum pidana

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*), dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial (*social policy*), yang terdiri dari upaya-upaya (kebijakan) untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya-upaya (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).<sup>16</sup> Politik kriminal (*criminal policy*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial (*social policy*), merupakan sarana dalam mewujudkan tujuan dari politik sosial tersebut, maka dapat dilakukan upaya dengan sarana *penal* dan *non penal* dalam implementasinya.<sup>17</sup>

Tujuan utama dari kebijakan kriminal terhadap kejahatan narkoba adalah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan kebijakan sosial yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup> Upaya *non penal* merupakan upaya alternatif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dan upaya *non penal* mempunyai peranan kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal atau politik hukum pidana dalam upaya pencegahan terjadinya

---

<sup>16</sup>Achmad Rifai, 2014, *Op. Cit.*, hlm., 157.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm., 158.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm., 159.

suatu kejahatan.<sup>19</sup> Upaya pendekatan *non penal* dilakukan melalui berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan administrasi dan sebagainya.<sup>20</sup>

Sistem pidanaan terhadap pengguna atau pecandu narkoba yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan hukuman penjara atau denda dinilai bukanlah langkah yang tepat, sebab hukuman tersebut tidak efektif dan tidak membawa perbaikan apa pun bagi pengguna atau pecandu narkoba yang seharusnya direhabilitasi secara medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>21</sup> Pengguna narkoba bukanlah pelaku kriminal melainkan korban yang masuk dalam kategori sakit dan berhak untuk direhabilitasi dan diobati.<sup>22</sup>

## 2. Teori efektivitas berlakunya hukum

Untuk mengetahui efektivitas atau berlakunya hukum dalam suatu masyarakat, menurut *Lawrence M. Friedman* dalam teorinya yang dinamakan dengan *the legal system*, ada 3 (tiga) komponen yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu :<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm., 182.

<sup>20</sup>Rahmat, 2007, *Loc. Cit.*, hlm., 17.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm., 193.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm., 195.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm., 48.

- a. Substansi Hukum (*legal substance*)
- b. Struktur Hukum (*legal structure*)
- c. Kultur Hukum (*legal culture*)

Dalam kaitannya dengan tindak pidana atau kejahatan narkoba perlu ditangani dengan baik melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori dari Friedman tersebut, yaitu terdiri dari :<sup>24</sup>

- a. Substansi hukum (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obat-obatan berbahaya.
- b. Struktur hukum (*legal structure*) yaitu lembaga yang menangani kejahatan narkoba mulai dari aparat penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), termasuk pula BNP di setiap provinsi dan BNK di setiap kabupaten/kota, aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta aparat Bea Cukai, aparat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm., 48 - 49.

- c. Kultur atau budaya hukum (*legal cultur*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun mungkin saja pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal itu sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik, ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga diperlukan suatu keterpaduan di antara tiga komponen itu, agar pencegahan dan penanggulangan terhadap pecandu narkoba di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm., 49.

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ketiga, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2011, hlm., 105.

perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti perundang-undangan yang berkaitan dengan pecandu narkoba.<sup>27</sup> Pendekatan konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memahami konsep pembinaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba secara umum dan lebih khusus mengenai metode rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang rawat inap di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang. Melalui pendekatan ini, akan diuraikan pula dasar filosofis, eksistensi dan pentingnya pembinaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.<sup>28</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di :

Tempat : Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang  
Alamat : Komplek Pondok Pesantren Ar-Rahman RT.35 RW. 10 Jalan  
Tegal Binangun Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang  
Sumatera Selatan  
Telp/Fax : (0711) 540421 Fax. 540421  
Email : rehabilitasinarkoba.arahman@gmail.com

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm., 96.

<sup>28</sup>M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007, hlm., 60.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Penelitian primer adalah penelitian yang datanya dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Untuk semua keterangan pertama kalinya dicatat oleh peneliti serta pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.<sup>29</sup> Data di dapat langsung dari sumbernya, data tersebut dapat berupa hasil dari wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>30</sup>

b. Data Sekunder

Penelitian sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti yang datanya telah dikumpulkan oleh orang lain.<sup>31</sup> Data ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam penelitian, yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan dan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, skripsi, tesis, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Data sekunder tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu .<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Op. Cit.*, hlm., 11.

<sup>30</sup>M. Syamsudin, 2007, *Op. Cit.*, hlm., 60.

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Op. Cit.*, hlm., 11.

<sup>32</sup>M. Syamsudin, 2007, *Op. Cit.*, hlm., 106.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>33</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu :

- (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.<sup>34</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Op. Cit.*, hlm., 23.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm., 23.

sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>35</sup>

## 5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini juga meliputi *purposive sampling*.<sup>36</sup>

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, dengan melakukan wawancara dengan orang yang dianggap paling tahu maupun menguasai mengenai objek penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian atau mendapatkan informasi yang ingin peneliti ketahui.<sup>37</sup> Adapun wawancara yang akan dilakukan dengan mewawancarai 2 (dua) orang pembina di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang yaitu :

(1) Bapak Sahrizal, S. Ag sebagai Program Director atau Ketua Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm., 24.

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-21, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014, hlm., 218.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm., 218-219.

(2) Bapak Novizar, S.T sebagai Program Manager atau Pembina di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman Palembang

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung data yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu :<sup>38</sup>

### a. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian.

### b. Metode Penelitian Lapangan

Untuk penelitian hukum yang dilakukan secara empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara.<sup>39</sup> Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik wawancara berencana, yaitu sebelum melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan terlebih dahulu agar pokok pembicaraan dalam wawancara tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh peneliti.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>M. Syamsudin, 2007, *Op. Cit.*, hlm., 176.

<sup>39</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesatu, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hlm., 123.

<sup>40</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2013, hlm., 96.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.<sup>41</sup>

## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti yaitu secara deduktif. Deduktif merupakan proses berpikir menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Op. Cit.*, hlm., 107.

<sup>42</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kesatu, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2008, hlm., 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Rifai, 2014, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Cetakan 1, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kesatu, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Semarang : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi ke-2, Cetakan ke-4, Jakarta : Penerbit Kencana.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Dadang Hawari, 2012, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Edisi kedua, Cetakan ke-3, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Darmono, 2006, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol : Pengaruh Neurotoksisitasnya Pada Saraf Pusat*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Hasianna Tampubolon, 2015, *Long and Winding Road Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Cetakan pertama, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Bandung : Penerbit PT. Alumni.

- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan pertama, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Rasyid Airman, Syarifuddin Pettanasse dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan pertama, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cetakan ke-21, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesatu, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### C. JURNAL, ARTIKEL, DAN BAHAN LAINNYA

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, *“Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2012, hlm., 4.

Rahmat, *“Kebijakan Kriminal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan”*, Fakultas Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, UNSRI, Palembang, 2007, hlm., 17.

Sunarmi, *“Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004, hlm., 8-9.

### D. INTERNET

Andi Wijaya, *“Biaya Rehabilitasi Narkoba bisa Puluhan Juta Rupiah”*, Sriwijaya Post, Edisi Minggu, 1 Februari 2015, <http://palembang.tribunnews.com/2015/02/01/biaya-rehabilitasi-narkoba-bisa-puluhan-juta-rupiah>, diakses tanggal 25 November 2015.

Andi Wijaya, *“Kapolda : Peredaran Narkoba di Sumsel Mengkhawatirkan”*, Sriwijaya Post, Edisi Rabu, 1 Januari 2014, <http://palembang.tribunnews.com/2014/01/01/kapolda-peredaran-narkoba-di-sumsel-mengkhawatirkan?page=2>, diakses tanggal 25 November 2015.

Fariz Fardianto, *“Pengguna Narkoba di Indonesia pada 2015 capai 5,8 juta jiwa”*, Merdeka.com, Edisi Rabu, 11 Juni 2014, <http://www.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-juta-jiwa.html>, diakses tanggal 6 April 2016.

Sudarwan, *“BNN Sumsel Dialog dan Sosialisasi Bahaya Narkoba pada Kelompok Marginal”*, Sriwijaya Post, Edisi Kamis, 5 Maret 2015, <http://palembang.tribunnews.com/2015/03/05/bnn-sumsel-dialog-dan-sosialisasi-bahaya-narkoba-pada-kelompok-marginal>, diakses tanggal 25 November 2015.